

POLA PENYELESAIAN *CESSIE* DALAM KEGIATAN PERBANKAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG UBUD

Oleh:

Ida Ayu Brahmantari Manik Utama

I Made Sarjana

I Ketut Westra

Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Bank as a one of institution that important to fulfil financial needs of the community. As one way to borrow money in the bank is making a loan agreement. One form of loan agreement is cessie agreement. In an agreement is it possible there negligence in fulfilling the obligations of the contractual or so-called default. The purpose of this paper is to determine the responsibilities if the debtor in default and settlement patterns if the debtor in default in the banking activities at Bank Rakyat Indonesia (BRI) branch of Ubud.

The method used in this research is the method of empirical legal research using the techniques of data collection study documents and interviews. The results of this paper is responsibility that must be met if the debtor defaults in cessie agreement to pay off the debt is declared fully paid by the bank as creditor.

The pattern of settlement used by Bank Rakyat Indonesia (BRI) if the debtor defaults in Bank Rakyat Indonesia (BRI) branch of Ubud; cessie agreement pattern is negotiations, with three stages such as collection letter with a visit to the debtor's place of business, a warning letter, and an execution.

Keywords : Loan Agreement, Cessie Agreement, Default, Pattern Completion

ABSTRAK

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam hal modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun salah satu cara untuk meminjam uang di bank adalah membuat suatu perjanjian kredit. Salah satu bentuk perjanjian kredit adalah perjanjian *cessie*. Dalam suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan ada kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan atau yang biasa disebut wanprestasi.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dan pola penyelesaian apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dalam kegiatan perbankan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ubud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan mempergunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Hasil yang diperoleh dari penulisan ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi apabila

debitur wanprestasi dalam perjanjian *cessie* ialah melunasi hutang tersebut sampai dinyatakan lunas oleh pihak bank selaku kreditur.

Pola penyelesaian yang dipergunakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Ubud apabila debitur wanprestasi terhadap perjanjian *cessie* ialah pola penyelesaian negosiasi, dengan 3 tahap yaitu surat penagihan yang disertai kunjungan ke tempat usaha debitur, surat peringatan, dan eksekusi.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Perjanjian *Cessie*, Wanprestasi, Pola Penyelesaian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian Kredit merupakan salah satu cara untuk memberikan dana kepada nasabah yang memerlukan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Piutang yang timbul berdasarkan dari pemberian kredit yang dilakukan merupakan suatu tagihan atas nama. Tagihan tersebut melibatkan dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Adanya suatu tagihan yang disebabkan karena debitur tertentu mempunyai hutang terhadap kreditur tertentu, yang kemudian dialihkan kepada kreditur lainnya atau bisa disebut kreditur baru, menyebabkan adanya peralihan hak dan kewajiban dari kreditur lama ke kreditur baru. Cara pengalihan atau penyerahan piutang atas nama tersebut dapat disebut dengan *Cessie*.¹ Istilah *Cessie* tidak terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) namun diatur dalam KUHPer pasal 613.

Adanya suatu perjanjian tidak luput dari adanya sebuah pengingkaran janji atau yang biasa disebut wanprestasi. Apabila setelah dibuatnya perjanjian *cessie* ternyata terdapat pihak yang meminta agar perjanjian kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang yang dialihkan tersebut dibatalkan atau perjanjian kredit itu

¹Soeharmoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Suborgasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana, Jakarta, h.101

menjadi batal demi hukum, maka kreditur lama selaku pemilik piutang yang dialihkan itu dapat dinyatakan telah melanggar perjanjian *cessie* dan melakukan wanprestasi. Menurut Wirjono Projodikoro, dalam wanprestasi terdapat tiga bentuk atau kriteria, yaitu: Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan; Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya; serta Melaksanakan kewajiban tetapi tidak semestinya atau sebaik-baiknya.² Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pada pasal 1238 dan 1243.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk tanggungjawab dalam hal terjadinya wanprestasi dalam perjanjian *Cessie* dan pola penyelesaian dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian *Cessie* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ubud.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, dimana kajian empiris mengkaji *law in action*. Kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).³

²Rachmad Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, h.50

³Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, h. 2.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Yang Diberikan Apabila Pihak Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian *Cessie*

Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan. Debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu. Ganti rugi ada tiga macam yaitu; biaya, rugi, dan bunga. Hal tersebut diatur dalam pasal 1244 sampai dengan pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Apabila dalam perjanjian kredit terdapat kredit yang bermasalah, langkah yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya adalah penagihan intensif dari bank, *rescheduling* (penjadwalan kembali, *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali), *management assistancy*, dan eksekusi.⁴

Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh debitur dalam perjanjian *Cessie* apabila debitur wanprestasi dalam hal ini pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ubud adalah melaksanakan pelunasan atau memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan di perjanjian *Cessie* sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

⁴Levy dan Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Bakti, Bandung, h.24.

2.2.2 Pola Penyelesaian Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Terhadap Perjanjian *Cessie* Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ubud

Kreditur lama dengan kreditur baru terdapat pengalihan piutang yang disebut dengan perjanjian *Cessie*. Debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur lama yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ubud.

Pola penyelesaian yang digunakan dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian *Cessie* pada Bank Rakyat Indonesia adalah penyelesaian Perjanjian *Cessie* secara negosiasi. Negosiasi dalam penyelesaian perjanjian *Cessie* adalah salah satu cara penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung didalam prosesnya.⁵

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indoneisa dibagi atas 3 tahap yaitu: surat penagihan serta kunjungan ketempat usaha debitur, surat peringatan yang dibagi atas 3 surat peringatan, dan apabila pihak debitur yang wanprestasi dalam perjanjian *Cessie* tidak juga memenuhi prestasinya, tahap terakhir yang dilakukan adalah eksekusi.

III. KESIMPULAN

1. Bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi apabila debitur melakukan wanprestasi adalah melaksanakan pelunasan terhadap prestasi atau kewajibannya sampai dinyatakan lunas oleh bank.

⁵Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana*, Jakarta, h.9.

2. Pola penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian *Cessie* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ubud adalah secara non-litigasi negosiasi. Terbagi atas 3 tahap yaitu surat penagihan beserta kunjungan ketempat usaha debitur, surat peringatan, dan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Levy dan Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Bakti, Bandung.

Rachmad Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Soeharmoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Suborgasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana, Jakarta.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta.